

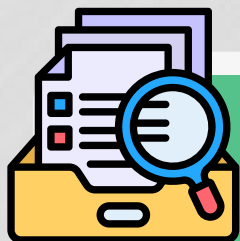


STANDAR PELAYANAN

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SIJUNJUNG

PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SEBAGAI PEMOHON NOTIFIKASI KOSMETIK





PERSYARATAN

- Pemohon memiliki NIB melalui Online Single Submission (OSS) dengan KBLI yang sesuai
- Pemohon melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi melalui OSS
- Pemohon mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipindai dari dokumen asli yang diperlukan dalam pengajuan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika secara daring melalui OSS.



BIAYA/TARIF

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan



PRODUK PELAYANAN

- Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika





SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

PENGAJUAN REKOMENDASI SEBAGAI PEMOHON NOTIFIKASI KOSMETIK

1. Pemohon melakukan pengajuan permohonan dengan login ke OSS pada link <https://oss.go.id> serta memilih Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika
2. Pemohon mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Formulir data teknis Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika
 - b. Prosedur tertulis dan catatan penanganan keluhan
 - c. Catatan persediaan/kartu stok Kosmetika - Prosedur tertulis dan catatan penanganan sampel pertinggal
 - d. Prosedur tertulis dan catatan penarikan dan pemusnahan Kosmetika
 - e. Prosedur tertulis dan catatan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran Kosmetika
 - f. Memiliki penanggung jawab teknis, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah dan surat perjanjian kerja sama antara penanggung jawab teknis dan pimpinan Perusahaan
 - g. Bukti bayar PNB



SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

PENGAJUAN REKOMENDASI SEBAGAI PEMOHON NOTIFIKASI KOSMETIK

3. Petugas melakukan pemeriksaan sarana paling lama 7 (tujuh) HK sejak permohonan
4. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sarana memenuhi ketentuan, penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika paling lama 5 (lima) HK sejak pemeriksaan
5. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sarana tidak memenuhi ketentuan, dalam batas waktu paling lama 20 (dua puluh) HK pelaku usaha diminta untuk menyampaikan CAPA
6. Petugas melakukan evaluasi CAPA. Jika hasil evaluasi CAPA memenuhi ketentuan, penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika paling lama 5 (lima) HK sejak CAPA dinyatakan closed
7. Rekomendasi Balai POM dapat di download melalui akun oss rba pemohon



JANGKA WAKTU PELAYANAN

Waktu Pelayanan

Kantor Balai POM di Sijunjung

Jl. Prof. M. Yamin, Pulau Berambai, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung,
Kabupaten Sijunjung 27554

Senin-Kamis : 07.30 WIB - 16.00 WIB

Jumat : Dialihkan ke Pelayanan Online

MPP Kabupaten Dharmasraya

Setiap Senin Jam 08.00 WIB-16.00 WIB

MPP Kota Sawahlunto

Setiap Senin minggu I Jam 08.00 WIB-16.00 WIB

Jangka Waktu Pelayanan

- 7 HK pemeriksaan sarana sejak permohonan dan pelaku usaha siap diperiksa
- Rekomendasi Balai POM dapat di download melalui akun oss rba pemohon
- 20 HK penyampaian CAPA oleh pelaku usaha.





PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN/ APRESIASI

Pengaduan, saran dan masukan disampaikan secara langsung kepada BPOM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi:

KANAL PENGADUAN SP4N-LAPOR! :



Website : lapor.go.id
atau bpom.lapor.go.id



Telepon : (0754) 2213 003



SMS : 1708



Whatsapp : 08116696500



Aplikasi Andoid/IOS :
SP4N LAPOR!



Email :
bpom_sijunjung@pom.go.id

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada Balai POM di Sijunjung melalui:

1. Surat tertulis yang ditujukan kepada kepala Balai POM di Sijunjung
2. Kotak pengaduan yang terletak di ruang pelayanan publik Unit Layanan Pengaduan Konsumen Kantor Balai POM di Sijunjung Jalan M. Yamin Pulau Berambai, Nagari Muaro Kabupaten Sijunjung
3. Telepon : (0754) 2213 003
4. Surat elektronik/email: bpom_sijunjung@pom.go.id
5. Kanal pengaduan subsite: sijunjung.pom.go.id
6. Media sosial Instagram: @bpom.sijunjung



Bukan kata orang, pastikan...



Seluruh layanan Balai POM di Sijunjung
gratis/ tidak dipungut biaya



Layanan informasi dan pengaduan
0811 6696 500



Tolak dan laporkan gratifikasi melalui
<https://sangintegritas.pom.go.id/>

Follow media sosial kami untuk mendapatkan informasi obat dan makanan



@bpom.sijunjung



BPOM Sijunjung



bpomsijunjung



@bpom.sijunjung



BPOM Sijunjung



sijunjung.pom.go.id